

10-2-1987

KABUPATEN MINAHASA
KANTOR KECAMATAN TOMBARIRI

SMTP Negeri
Tanawangko

PANITIA PENYELENGGARA PERESMIAN
KANTOR DEPDIBUDCAM TOMBARIRI
D A N
SMA NEGERI TANAWANGKO

Nomor : 04/Pan-PGB/Tri-87.

Tanggal, 17 Pebruari 1987.

Lampiran : ---

Pokok : U n d a n g a n.

Kepada

Yth. : Kepala TK/SD/SMTP/SMTA

Sekecamatan Tombariri

di- T E M P A T.

Dengan hormat,

Bersama surat ini disampaikan bahwa acara Peresmian Gedung Kantor DEPDIBUDCAM dan Gedung Unit baru SMA Negeri Tanawangko di Desa Ranowangko akan berlaku pada :

HARI / TANGGAL : Kamis, 19 Pebruari 1987.

JAM/ACARA/TEMPAT: I. Pkl. 08.30 - 09.45

Peresmian Gedung Kandepdikbud
Kecamatan di Desa Tambala.

II. Pkl. 09.45 - selesai

- Peresmian Gedung Unit baru
SMA Negeri Tanawangko di
Desa Ranowangko.

- Pengarahan :
Bapak Kakanwil Depdikbud
Prop. Sulut.

- Pengarahan :
Bapak Bupati KDH Tk. II
Minahasa.

- Ramah tamah.

- Selesai.

Berkaitan dengan acara tersebut maka kami mengundang seluruh guru/pegawai/pesuruh/penjaga dan siswa SMTP/SMTA untuk menghadiri acara tersebut. Pemberitahuan/undangan ini sebagai susulan hasil rapat kita pada waktu yang lalu. Guru-guru/staf pakaian putih. Apabila tidak ada putih pakailah seragam KORPRI. Siswa seragam siswa.

Terima kasih.

Mengetahui ;

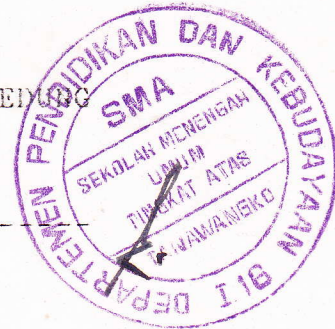
Kandepdikbudcam Tombariri

Panitia,

Ketua,

BERITA ACARA IZIN PENGGUNAAN GEDUNG
SMP / SMA : NEGERI TANAWANGKO
KABUPATEN : MINAHASA
PROPINSI : SULAWESI UTARA

NOMOR :



Pada hari ini .SENIN. tanggal ..SEMBILAN..... Bulan .OKTOBER..
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, bertempat
di ..TANAWANGKO...

1. N a m a : Ir. M. N. GUNANSYAH
: NIP. 110037008

J a b a t a n : PEMIMPIN PROYEK PENINGKATAN SMP/SMA SULUT
Berkedudukan di : JALAN TNI TIKALA MANADO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 3 Mei
1988 Nomor 272/KPTS/1988 telah diangkat sebagai Pemimpin Proyek
Peningkatan SMP/SMA Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kepala Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi
Utara, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. N a m a : ALTIN AROR, BA.
NIP. 130 239 533.

J a b a t a n : KEPALA SEKOLAH atau
Berkedudukan di : RANOWANGKO KECAMATAN TOMBARIRI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kanwil
Depdikbud Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Pihak
Kedua.

B e r d a s a r k a n :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 0253/M/1985 tanggal 6 Juni 1985

2981/KPTS/85

2. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 117/C/KEP/R.85

009/KPTS/1985

tanggal 19 Juni 1985.

3. Instruksi Bersama Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah
dan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01/IN/CK/1987

001/C/INS/R/87

tanggal 9 Maret 1987

Kedua belah Pihak masing-masing dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah bersepakat bersama melakukan seran pakai hasil pelaksanaan Pembangunan Gedung SMP dan SMA yang diatur, sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kesatu memberikan Izin Penggunaan Gedung atas pelaksanaan Pembangunan yang telah dilakukan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima Izin Penggunaan Gedung tersebut.

Pasal 2

Izin Penggunaan meliputi hasil Pembangunan :

Berupa : 2 (dua) RUANG KELAS BELAJAR

Volume : 144 M²

Lokasi : RANOWANGKO KECAMATAN TOMBARIRI

Pasal 3

Pihak Kedua menerima Izin Penggunaan atas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Gedung SMP dan SMA sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dalam keadaan baik, lengkap, dan siap untuk dipergunakan dan bilamana terjadi kerusakan/kekurangan yang disebabkan oleh pihak kedua selama penggunaan tersebut maka menjadi tanggungan pihak kedua.

Pasal 4

Dengan dibuatnya Berita Acara Izin Penggunaan Gedung untuk SMP/SMA maka segala sesuatu yang terjadi sebelum Berita Acara ini ditandatangani tetap menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



AROR, BA.
NIP. 130 239 533.

PIHAK KESATU,



GUNANSHYAH
NIP. 110 037 008.